



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 89 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
PEMADAM KEBAKARAN PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN  
KOTA SURABAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5121);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 56).

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA SURABAYA.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Walikota adalah Walikota Surabaya.
3. Dinas adalah Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya.

5. Kepala Bidang Operasional adalah Kepala Bidang Operasional pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran yang terdiri dari :

- a. UPTD Pemadam Kebakaran Surabaya I meliputi wilayah kerja Kecamatan Bubutan, Kecamatan Genteng, Kecamatan Tegalsari, Kecamatan Krembangan, Kecamatan Pabean Cantian, Kecamatan Semampir dan Kecamatan Sawahan;
- b. UPTD Pemadam Kebakaran Surabaya II meliputi wilayah kerja Kecamatan Kenjeran, Kecamatan Tambaksari, Kecamatan Simokerto, Kecamatan Mulyorejo, Kecamatan Bulak dan Kecamatan Gubeng;
- c. UPTD Pemadam Kebakaran Surabaya III meliputi wilayah kerja Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Rungkut, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Gunung Anyar dan Kecamatan Wonocolo;
- d. UPTD Pemadam Kebakaran Surabaya IV meliputi wilayah kerja Kecamatan Wonokromo, Kecamatan Dukuh Pakis, Kecamatan Wiyung, Kecamatan Karang Pilang, Kecamatan Jambangan, Kecamatan Gayungan, dan Kecamatan Lakarsantri;
- e. UPTD Pemadam Kebakaran Surabaya V meliputi wilayah kerja Kecamatan Tandes, Kecamatan Benowo, Kecamatan Sukomanunggal, Kecamatan Asemrowo, Kecamatan Pakal dan Kecamatan Sambikerep.

## **BAB III KEDUDUKAN**

### **Pasal 3**

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang secara administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan dalam pelaksanaan tugas di bawah koordinasi Kepala Bidang Operasional.

## **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
  - a. UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## **BAB V URAIAN TUGAS DAN FUNGSI**

### **Bagian Kesatu UPTD**

### **Pasal 5**

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang penanggulangan kebakaran khususnya operasional pemadaman kebakaran, penyelamatan dan pertolongan akibat bencana lain.

### **Pasal 6**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5, UPTD mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pemadaman dan penanggulangan kebakaran, penyelamatan jiwa/harta benda dan pertolongan akibat bencana lain;
- b. pelaksanaan pengkoordinasian dan pengendalian kegiatan unit-unit operasional;
- c. pelaksanaan pengawasan dan kesiapan penggunaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;

- d. pelaksanaan ketatausahaan UPTD;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua  
Sub Bagian Tata Usaha**

**Pasal 7**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan dan kegiatan UPTD;
- b. melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, peralatan dan kebersihan kantor serta sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- e. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Ketiga  
Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 8**

- (1) Walikota berwenang untuk menetapkan Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan;
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang yang berlaku.

## **BAB VI TATA KERJA**

### **Pasal 9**

- (1) Kepala UPTD memiliki kewajiban :
  - a. mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf.
  - b. melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dengan instansi lain yang terkait.
- (2) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha harus melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.
- (4) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung-jawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan sesuai kebutuhan.
- (5) Hubungan antara Kepala UPTD dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

## **BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

### **Pasal 10**

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 11**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka ;

- a. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2008 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran Surabaya I, Surabaya II, Surabaya III, Surabaya IV dan Surabaya V pada Dinas Kebakaran Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 73);

- b. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 22 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2008 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran Surabaya I, Surabaya II, Surabaya III, Surabaya IV dan Surabaya V pada Dinas Kebakaran Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 33).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 12**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 23 Desember 2016

**WALIKOTA SURABAYA**

ttd.

**TRI RISMAHARINI**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 23 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd.

**HENDRO GUNAWAN**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2016 NOMOR 93**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KERALA BAGIAN HUKUM,**

**IRA TURSLOWATI, S.H., M.H.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006




**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA**  
**NOMOR : 89 TAHUN 2016**  
**TANGGAL : 23 DESEMBER 2016**

---

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD PEMADAM KEBAKARAN**  
**PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA SURABAYA**

---



Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**IRA TURSILOWATI, S.H., M.H.**

Pemula Tingkat I  
NIP. 19691017 199303 2 006

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd.

**TRI RISMAHARINI**